

BAB VII

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan teadap data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kota Kediri, pengusaha, buruh, dan serikat buruh yang ada di Kota Kediri yang dilakukan penulis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- 1) Peran pemerintah Kota Kediri dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional berdasarkan adanya surat wajib lapor perusahaan. Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin. Upaya terakhir yang ditempuh yaitu dengan penindakan sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan. Sampai sekarang peran Pemerintah Daerah Kota Kediri belum maksimal karena masih banyak terdapat pengusaha yang tidak melaksanakan kebijakan upah minimum. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah belum bisa melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan pengawasan secara merata di seluruh perusahaan. Mekanisme pengawasan dilakukan selama tiga bulan sekali itupun tidak selalu dilaksanakan karena minimnya jumlah pegawai pengawas Dinsosnaker, yang mana tidak sebanding dengan jumlah pengusaha di Kota Kediri, Masih terjadi ketumpang tindihan tugas antara Dinas satu dengan Dinas yang lain, Masih kurangnya respon dari perusahaan untuk mentaati peraturan yang ada, iklim investasi di Kota Kediri

masih belum stabil; dan masih rendahnya daya beli masyarakat. Selanjutnyaterkait kurang tegasnya pemerintah daerah dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi faaktor penyebab masih banyak pengusaha yang tidak melaksanakan kebikakan upah minimum regional di Kota Kediri.

- 2) Kebijakan upah minimum regional dirasa memberatkan bagi para pengusaha, namun pemerintah sudah memberi toleransi bagi pengusaha yang tidak mampu meaksanakan kebijakan upah minimum regional yaitu dengan membuat surat penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional bagi pengusaha yang memang tidak mampu untuk memberi upah buruhnya sesuai dengan kebijakan upah minimum dengan mengumpulkan surat penangguhan pelaksanaan upah minimum regional kepada pegawai Dinsosnaker kemudian akan *diverivikasi* selanjutnya usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan penetapan penangguhan pelaksanaan upah minimum regional.
- 3) Masih banyaknya pengusaha di kota kediri yang belum melaksanakan kebijakan upah minimum regional disebabkan karena laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya relatif sedikit. Apabila pemerintah daerah memaksakan dilaksanakannya kebijakan upah minimum regional terhadap pengusaha secar tegas, pemerintah merasa dilema karena nantinya akan menimbulkan masalah baru yaitu pemberhentian hubungan kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Kota Kediri. Untuk itu pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan suatu upaya negosiasi antara pengusaha dan pekerja, yang didalamnya akan dibuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan

dengan besarnya upah yang diterima buruh sehingga tidak ada buruh yang merasa dirugikan.

1.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan upah minimum selama ini diharapkan dapat berjalan dengan baik di Kota Kediri untuk itu Dinsosnaker harus bekerja keras dan melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap semua pengusaha yang terdapat di Kota Kediri, selain itu Dinsosnaker harus menjaga hubungan baik dengan pengusaha dan buruh. Pemerintah wajib melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena kebijakan dibuat untuk mengatur masyarakat sehingga menjadi lebih baik.
2. Sebagai warga negara yang baik pengusaha harus mentaati hukum yang berlaku, karena dibuatnya hukum tidak untuk memberatkan rayat, tapi justru untuk melindungi hak-hak rakyat. Selain itu pengusaha harus lebih aktif dalam menyikapi kebijakan yang dibuat pemerintah dengan menjalankannya dan mengikuti prosedur yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan.
3. Dibentuknya peraturan tentang pengupahan ini adalah untuk melindungi kaum buruh, yang mana posisi buruh lemah, untuk itu sebagai buruh jangan pernah takut untuk mengadu persoalan perburuhan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat melindungi hak-hak yang dimilikinya dan memberi solusi yang tercantum didalam kebijakan yang dibuat, selain itu diharapkan buruh mau bergabung menjadi anggota serikat buruh, sehingga serikat buruh dapat

mencari solusi dan melindungi buruh apabila terjadi konflik ketenagakerjaan dan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- A. Patra M. Zen, Daniel Hutagalung, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, Sentralisme Production, Jakarta, 2006.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, **Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Achmad S. Ruky, **Menejemen Penggajian & Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan**, PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, Jakarta, 2001.
- Andriyan Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Budi Sutrisno, H.zaini Asyhadie, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, 2012.
- CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Edytus Adisu, **Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung**, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Hardijan Rusli, **Hukum Ketenagakerjaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hari Sabarno, **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I Made Arya Utama, **Hukum Lingkungan**, Pustaka Surya, Bandung, 2008.
- Imam Soepomo, **Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja**, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Iswi hariyani, **Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Mancet**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Jum Anggraini, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lalu Husni, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Admnistrasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangangan (1)**, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Myra M.DKK, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., Jakarta.

Rachmad Safa'at, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011.

Rocky Marbun, **Jangan Mau di PHK Begitu Saja**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.

Sedjum H. Manulang, **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**, PT Rineka Cipta, cet. II, Jakarta, 1995.

Soeharto Prawirokusumo, **Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Sri Soemantri M, **Otonomi Daerah**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Suwarto, **Hubungan Industrial dalam Praktek**, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003.

Titik Triwulan Tutik, **Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Zainal Asikin, **Dasar Dasar Hukum Perburuhan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

....., **Hukum Kerja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

JURNAL

Arie Fitri Mulya Lestari, **Peran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam Menangani Masalah yang Ditimbulkan Oleh Outsourcing**, Kebijakan dan Manajemen Publik, volume 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Hasbiullah, **Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Luas Lahan Terhadap Produksi Kopi Di KabupatenRekang**,jurnalpdf (online),<http://www.uin-alauddin.ac.id/download.pdf>,(22 September 2014).

I Wayan Suandi, **Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, E jurnal (online), ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/download/3682/2710, (22September2014).

Jaka Sriyana, **Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul**, Simposium Nasional, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Ruasdianto, **Teori kewenangan (*Theorie Van Bevoegdheid*)**, Tesis, Surabaya, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, 2012.

MAJALAH DAN KORAN

Abdul Hady, **Resmi, Gubernur Jatim Tetapkan Nilai UMK 2015**,
,<http://jaringnews.com/politikperistiwa/umum/51980/resmi-gubernur-jatim-tetapkan-nilai-umk>, *Jaring news.com*, 21 November 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran negara Nomor 4279.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190.

Permen nomor.1 Tahun. 1999 Pasal 1 ayat 1, tentang Upah Minimum
Keputusan Menakertrans nomor : Kep-266/men/2000 tentang perubahan pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Dhian Katriani Kusuma Prima Wardani, **Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Purbalingga**, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

Budiyono, **Penetapan Upah Minimum dalam Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan**, Tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007.

MAKALAH

Said Zainal Abidin, **Kebijakan Publik dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (online)**, <http://www.ut.ac.id/html>, (23 Septemer 2014).

Saprudin, **Sosialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan**, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

INTERNET

[Http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf) , diakses pukul 17.00 WIB (29 Agustus 2014).

[Http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/faq.html](http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/faq.html), diakses pukul 14.00 WIB (24 September 2014).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/mana-yang-jadi-acuan,-ump-atau-umk.html>, diakses pukul 14.40 WIB (06 Januari 2015).

[Http://www.kedirikota.go.id/read/Dinas/146/1/35/Kesosnaker.html](http://www.kedirikota.go.id/read/Dinas/146/1/35/Kesosnaker.html) diakses pukul 19.00 WIB (28 Agustus 2014).

[Http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-202-415321986-2%20tesis.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-202-415321986-2%20tesis.pdf), diakses pukul 19.00 WIB (29 Agustus 2014).

[Http://bappeda.jatimprov.go.id/.../2013/12/Pergub-Nomor-78-Tahun-2013.pdf](http://bappeda.jatimprov.go.id/.../2013/12/Pergub-Nomor-78-Tahun-2013.pdf). diakses pukul 20.00 WIB (06 Januari 2015).